



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2017/PA Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang antara :-----

_____, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Puri Swadarma, bertempat tinggal di _____

_____, sebagai **Pemohon** ; -----

melawan

_____, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di _____

_____ sebagai **Termohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 03 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tertanggal 23 Maret 2017 yang

Hal. 1 dari 5 Put. No. 208/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6(enam) bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Termohon di Desa Ayong sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], Umur 2 tahun 4 bulan; anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon selalu menyatakan sudah tidak ingin hidup bersama-sama lagi dengan Pemohon sehingga pada bulan Desember tahun 2014 Pemohon turun dari rumah karena diusir oleh Termohon;*
 - b. *Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari Pemohon yang melihat langsung bahwa Termohon sedang bersama-sama dengan selingkuhannya dirumah orang tua Termohon;*
 - c. *Dalam setiap perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 2(dua) tahun (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 208/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada awal persidangan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Majelis telah menjelaskan tatacara mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan menunjuk mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Kotamobagu atas nama Nur Ali Renhoat, S.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan mediato tersebut bahwa mediasil tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 06 Juni 2017 baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 5 Put. No. 208/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Pemohon telah hadir namun dalam persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan dua kali berturut-turut Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak ingin melanjutkan perkaranya sehingga oleh Majelis perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tidak dapat diterima
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.156.000 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 4 dari 5 Put. No. 208/Pdt G/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.
Hakim Anggota II

Masyrifah Abasi, S.Ag

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.065.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 1.156.000**
(satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 208/Pdt G/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)